


**KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM HARTA  
PERKAWINAN YANG DIATASNYA DILETAKKAN  
SITA JAMINAN KARENA PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama No.536/Pdt.G/2004/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**WIWIT WINDHIYANA**

**NIM. 010710101026**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**




Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

**KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM HARTA  
PERKAWINAN YANG DIATASNYA DILETAKKAN  
SITA JAMINAN KARENA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No.536/Pdt.G/2004/PA.Jr)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**WIWIT WINDHIYANA**

NIM. 010710101026

Terima Tgl :	Hasil Pembelian	Klass 346.02 WIN K
No. Induk :		
KLASIR / PENYALIN :		

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM HARTA  
PERKAWINAN YANG DIATASNYA DILETAKKAN  
SITA JAMINAN KARENA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.536/Pdt.G/2004/PA.Jr)**

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*

1. *Ayahanda Wagiman dan Ibunda Sumartik yang membuaiku dengan penuh kasih sayang, do'a restu, nasehat dan bimbingan hingga membuatku tegar dalam menjalani kehidupan.*
2. *Alma Materku "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER".*
3. *Guru-guruku yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu selama ini.*
4. *Adikku: Andik Puji Prasetyo, Weny Widhiyarti dan Rizky Widya Utari yang mewarnai hidupku dengan penuh kasih sayang dan keceriaan.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :



Hari : Selasa  
Tanggal : 19  
Bulan : Juli  
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**SUGIJONO, S.H.**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP: 131 403 358**

**NIP: 131 415 666**

**Anggota Panitia Penguji**

**1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.**


**NIP: 130 350 761**

**2. EDY SRIONO, S.H.**

**NIP: 131 386 656**



(.....)



(.....)

**PENGESAHAN**


**KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM HARTA  
PERKAWINAN YANG DIATASNYA DILETAKKAN  
SITA JAMINAN KARENA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.536/Pdt.G/2004/PA.Jr)**

**Oleh:**

**WIWIT WINDHIYANA**


**Nim: 010710101026**

**Pembimbing**



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
**NIP.: 130 350 761**

**Pembantu Pembimbing**



**EDY SRIONO, S.H.**  
**NIP.: 131 386 656**

**Mengesahkan :**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP.: 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM HARTA PERKAWINAN YANG DIATASNYA DILETAKKAN SITA JAMINAN KARENA PERCERAIAN”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu, penulis juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan ikhlas penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu dan memberikan pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku dosen Pembantu Pembimbing, atas kesabarannya dalam memberikan perhatian dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah bijaksana dalam menguji penulis;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang dengan bijaksana dalam memberi arahan;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dosen Wali yang dengan sabar membimbing penulis selama kuliah;
8. Dosen-dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Bapak Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama Jember, Bapak Arfan Muhammad, S.H,M.H dan keluarga besar Pengadilan Agama Jember;
10. Keluarga di Sidoarjo: Nenek Umi Kulsum dan Nenek Saripah, Bapak Mojiono dan Ibu Mi'a, Mas Prio dan Mbak Uut juga sikecil "Putri", Mbak Uji dan Slamet"mamek", yang dengan tulus memberikan doa dan kasih sayangnya selama ini;
11. Frizky, Indah"seteng", Ningsih, Arif kalian adalah sahabat sekaligus saudara yang paling mengerti aku;
12. Sahabatku: Zakky, Jay, Indah, Heny, Ruroh, Arif B.Dananjaya, Resty, Arina, Reni, Andriani, Bagus&Vivin, Dindon, Dodo, Herlani,Bekhi, Habiby, Rozak, Dedy, kalian adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki dan makasi banget telah melukiskan kenangan dan memberi warna dalam perjalanan hidup penulis;
13. Devon, Nina"Ndhut', Ida"Sinyo" makasi uda jadi kakakku selama ini dan aku sayang kalian;
14. Teman-teman kost Kelapa Dua dan Desari yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, kebersamaan kalian menjadi memori indah yang tak terlupakan;
15. Semua temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2001 terutama kelas B1.1.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Harapan penulis semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan rujukan bagi yang memerlukan, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

**Jember, Juli 2005**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	2
1.3 Rumusan Permasalahan .....	2
1.4 Tujuan Penulisan .....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus .....	3
1.5 Metodologi .....	3
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Data .....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.5.4 Analisis Data .....	5
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori .....	13
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	13

2.3.2 Pengertian Perceraian.....	13
2.3.3 Pengertian Macam Harta Perkawinan.....	13
2.3.4 Pengertian dan Macam-macam Jaminan.....	16
2.3.4.1 Pengertian Sita Jaminan.....	16
2.3.4.2 Macam-macam Sita Jaminan.....	18
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Status Harta Asal Penggugat yang Ikut Dimohonkan dalam Permohonan Sita Jaminan.....	23
3.2 Akibat Hukum Harta Bersama Yang Diatasnya Diletakkan Sita Jaminan Karena Perceraian .....	26
3.3 Kajian.....	29
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran .....	33

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Salinan Putusan Perkara Nomor: 536/Pdt.G/2004/PA.Jr.

Lampiran II : Salinan Berita Acara Penyitaan Jaminan Perkara Nomor:  
536/Pdt.G/2004/PA.Jr.

## RINGKASAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan, maka terjadilah persatuan harta antara suami dan isteri. Persatuan harta yang diperoleh selama perkawinan itu menyangkut seluruh aktiva dan pasifa yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan, maupun harta benda yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan

Sejalan dengan usia perkawinan yang terus bertambah ada kalanya sepasang suami isteri merasakan kebosanan atau pun ketidakcocokan diantara mereka, jika hal ini terjadi maka perceraian pun tidak bisa dihindarkan. Mengenai akibat dari perceraian tersebut, terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung akan dibagi dua sama besarnya antara suami dan isteri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah bagaimanakah status harta asal penggugat yang ikut dimohonkan dalam permohonan sita jaminan, bagaimana akibat hukum harta bersama yang di atasnya diletakkan sita jaminan karena perceraian.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status harta asal penggugat yang ikut dimohonkan permohonan sita jaminan, untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama yang di atasnya diletakkan sita jaminan karena perceraian.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Metode pendekatan yuridis normatif ialah suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Sedangkan data empiris adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Status harta bawaan (asal) penggugat yang ikut dimohonkan dalam permohonan sita jaminan dikembalikan kepada penggugat yang berarti harta bawaan tersebut harus diangkat dari penyitaan, sehingga gugatan dari penggugat dikabulkan sebagian oleh hakim dalam amar putusannya. Akibat hukum dari harta perkawinan yang di atasnya diletakkan sita jaminan karena perceraian, maka harta tersebut tidak memerlukan perubahan status dari *Conservatoir Beslaag* menjadi *Eksekutorial Beslaag*, tetapi harta tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan hukum yang berlaku dan dikehendaki oleh para pihak. Tergugat berhak menguasai objek sita jaminan tersebut, tetapi tidak boleh mengalihkan, menghilangkan atau memindahtangankan kepada pihak ketiga. Jika tergugat sengaja memindahtangankan, maka dapat dikenakan sanksi perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi pidana sesuai pasal 231 KUHP.